



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Nomor : 1064/1 Tahun 1995

TENTANG

IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN RUMAH TINGGAL.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

- MEMBACA : Surat permohonan dari SdrKARSINTI.....
tertanggal7.....Desember..... 19 .94...., Desa Gangkring
..... Kecamatan ..Bluluk....., tentang mendirikan bangunan
rumah tinggal.....
- MENIMBANG : Bawa dengan telah dipenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan, maka dipandang perlu untuk mengeluarkan ijin bangunan yang pengaturannya ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.
- MENGINGAT : 1. Undang - Undang No.5 tahun 1974 ;
2. Peraturan Daerah No. 8 tahun 1993 ;
3. Keputusan Bupati Kepala Daerah No. 73 tahun 1986.
- MEMPERHATIKAN : 1. Rekomendasi PUD Kec. +gl. 7-12-1994
2.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN,
PERTAMA : Memberikan ijin kepada Sdr ..KARSINTI..... Desa ..
.....Cangkring....., Kec.Bluluk..... tentang mendirikan
bangunanrumah.tinggal.....
- KEDUA : Pemegang Ijin diwajibkan mentaati ketentuan - ketentuan yang berlaku terhadap pendirian bangunan dimaksud.
- KETIGA : Pelanggaran dan penyimpangan terhadap ketentuan dalam DIKTUM kedua Keputusan ini dapat mengakibatkan dicabutnya Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 30 November 1995

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

M

R. MOHAMAD FARIED, SH